



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

M
K

4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 68 Tahun 2020 tetang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

14

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 28);

12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 20 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 20) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN
SUMBAWA.

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KEPALA DINAS

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama : Kepala Dinas
 - d. Administrator :
 - e. Pengawas :
 - f. Pelaksana :
 - g. Jabatan Fungsional :
4. Ikhtisar Jabatan:
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di Bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
5. Kualifikasi Jabatan :
 - a. Pendidikan : S1/S2 Ilmu Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
 - b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat II
 - 2) Teknis :
 - a. Diklat teknis Pengembangan Destinasi Wisata Pemuda dan Olahraga
 - b. Diklat Diklat Manajemen Strategis
 - c. Pengalaman kerja :
 - 1) Pernah menjadi pejabat administrator Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 2 tahun
 - 2) Pernah menjadi pejabat pengawas Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 4 tahun
6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan : Kepala Dinas

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun perencanaan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;	Dokumen	9.000	75.000	1	0,120	
2	Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;	Kegiatan	12.000	75.000	1	0,160	
3	mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;	Kegiatan	12.000	75.000	1	0,160	
4	Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;	Kegiatan	21.000	75.000	1	0,280	
5	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;	Kegiatan	6.000	75.000	1	0,080	
6	Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Kepemudaan, Pengembangan Destinasi Wisata, Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangan Olahraga serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas;	Kegiatan	12.000	75.000	1	0,160	
7	Melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas; dan	Kegiatan	6.000	75.000	1	0,080	
8	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Kegiatan	6.000	75.000	1	0,080	
JUMLAH						1,137	
PEMBULATAN						1	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Surat Pemerintah Daerah /instansi terkait	Dasar untuk melaksanakan tugas
2.	Data terkait pelaksanaan tugas tata usaha pimpinan, sekretaris, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan program, serta bidang – bidang lingkup dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata kab. Sumbawa.	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
3.	Laporan bagian perencanaan dan program.	Sebagai bahan evaluasi kegiatan bawahan
4.	Surat/Naskah Dinas	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
5.	Data- data terkait	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan

8. Peralatan Kerja:

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Laptop	Alat input hasil kerja
2.	ATK	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Mesin Fax, Internet, Telepon	Untuk berkoordinasi dengan Instansi Terkait
4.	Peraturan perundang-undangan	Petunjuk kerja
3.	Kendaraan dinas	Alat pendukung kelancaran pelaksanaan tugas
5.	ATK	Alat untuk menulis, memeriksa dan mengoreksi
7.	Visi, misi dan RPJMD	Penyusunan rencana program dan kegiatan unit kerja
8.	Dokumen penetapan kinerja Dinas	Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
9.	Peraturan terkait	Acuan pelaksanaan tugas

9. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	menyusun perencanaan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Dokumen
2.	memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Dokumen
3.	mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Dokumen
4.	melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Dokumen
5.	melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;	Dokumen
6	melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Kepemudaan, Pengembangan Destinasi Wisata, Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata, dan	laporan

	Pengembangan Olahraga serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas;	
7	melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas; dan	Dokumen
8	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	laporan

10. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran dan ketepatan penyusunan rencana kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
2. Kebenaran dan keakuratan Pemeriksaan konsep surat dan penandatanganan
3. Kelancaran optimalisasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
4. Kelancaran koordinasi dan kerjasama di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa
5. Kelancaran pengelolaan sektor Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
6. Kebenaran konsep penyusunan program dan kegiatan bidang Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
7. Kebenaran dan keakuratan laporan kegiatan sekretariat dan masing – masing bidang.

11. Wewenang:

- a. Memberi tugas
- b. Meminta hasil kerja bawahan
- c. Menyetujui/menolak laporan bawahan
- d. Memberi teguran, motivasi dan menilai bawahan
- e. Meminta petunjuk atasan
- f. Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain
- g. Menandatangani dokumen sesuai kewenangan

12. Hubungan Kerja:

1.	Kepala Daerah	Atasan langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Pejabat-pejabat di pemerintah provinsi, pejabat di pemerintah pusat.	Pejabat yang lebih tinggi di unit kerja lain	Koordinasi
3.	Pejabat dalam jabatan administrator di lingkup Sekretariat Daerah	Pejabat yang setingkat	koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas
4.	Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian lingkup Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Bawahan langsung	Menyelia, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup
2.	Suhu	Dingin
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kelelahan fisik	Volume dan kompleksnya kegiatan
2.	Stress	Tekanan dan beban pekerjaan

15. Syarat Jabatan:

- a. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam pengembangan Ilmu Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
- b. Bakat Kerja :
- 1) G : Intelegensi
 - 2) V : Bakat Verbal
 - 3) Q : Ketelitian
- c. Temperamen Kerja :
- 1) D (DCP) : kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin (DIRECTION), mengendalikan (CONTROL), atau merencanakan (PLANING)
 - 2) M (MVC) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji (MEASURABLE AND VARIABLE CRITERIA)
 - 3) I (INFLU) : kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi (INFLUENCING) orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan
- d. Minat Kerja :
- 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek
 - 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang
 - 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data
- e. Upaya Fisik :
- 1) Duduk
 - 2) Berbicara
 - 3) Melihat
- f. Kondisi Fisik :
- 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
 - 2) Umur : -
 - 3) Tinggi badan : Tidak dipersyaratkan
 - 4) Berat badan : Tidak dipersyaratkan
 - 5) Postur badan : Tidak dipersyaratkan
 - 6) Penampilan : Tidak dipersyaratkan

- g. Fungsi Pekerja :
1) D1 : Mengkoordinasikan
2) O0 : Menasehati
3) O8 : Menerima Instruksi
16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan: Terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab dengan baik atau sangat baik di bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan
17. Kelas Jabatan : 14

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PENGELOLA UMUM OPERASIONAL

1. Nama Jabatan : Pengelola Umum Operasional
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
 - a. Administrator : Kepala Bidang Ekraf dan Pemasaran Pariwisata
 - d. Pengawas :
 - e. Pelaksana : Pengelola Umum Operasional
 - f. Jabatan Fungsional :

4. Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum mencangkup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang ekonomi kreatif dan pemasaran, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang ekonomi kreatif dan pemasaran sesuai dengan tugas fungsi organisasi.

5. Kualifikasi Jabatan :

- a. Pendidikan : SD Sederajat / SLTP Sederajat
- b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : -
 - 2) Teknis : Tidak dipersyaratkan
- c. Pengalaman kerja: Tidak dipersyaratkan
- d. Pengetahuan kerja : pengetahuan sesuai dengan tugas operasional yang dikerjakan

6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan : Pengelola Umum Operasional

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan	Kegiatan	8.000	75.000	1	0,107	
2	Memeriksa keadaan fisik alat kerja yang digunakan	kegiatan	18.000	75.000	1	0,240	
3	Menjalankan kegiatan operasional layanan	Kegiatan	24.000	75.000	1	0,320	
4	Merawat dan menjaga kebersihan alat kerja operasional	kegiatan	12.000	75.000	1	0,160	
5	Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas operasional yang dijalankan	kegiatan	9.000	75.000	1	0,120	
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan	Laporan	6.000	75.000	1	0,080	
JUMLAH						1,027	
PEMBULATAN						1	

8. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan tugas
2.	Juknis peralatan kantor	Bahan Kerja

9. Peralatan Kerja:

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Peralatan Kantor, Mesin, Kendaraan	Pendukung pelaksanaan tugas
2.	SOP	Petunjuk pelaksanaan tugas

10. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	rencana kerja	kegiatan
2.	program perbaikan	kegiatan
3.	program pemeliharaan	kegiatan
4.	Laporan	Dokumen

11. Tanggung Jawab:

- Kebenaran rencana kerja
- Kebenaran program perbaikan
- Kebenaran program pemeliharaan
- Kebenaran Laporan.

12. Wewenang:

- Meminta petunjuk atasan
- Menyiapkan, memeriksa, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor (alat operasional)

12. Hubungan Kerja:

1.	Kepala Bidang Efraf dan Pemasaran Pariwisata	Atasan Langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Para Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Jabatan yang setingkat	Koordinasi

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Di dalam dan di luar ruangan
2.	Suhu	Cukup
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising

8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejemuhan	Karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari
2	Cacat	Kecelakaan kerja

15. Syarat Jabatan:

- a. Keterampilan kerja : -
- b. Bakat Kerja :
 - 1. G : Intelegensia
 - 2. V : Bakat Verbal
 - 3. Q : Ketelitian
- c. Temperamen Kerja :
 - 1) R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus (CONTINUOSLY) melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu;
 - 2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk melaksanakan berbagai tugas (VARIATY), sering berganti (CHANGING) dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.
- d. Minat Kerja :
 - 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek;
 - 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang;
 - 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data
- e. Upaya Fisik :
 - 1) Duduk
 - 2) Berbicara
 - 3) Melihat
- f. Kondisi Fisik :
 - 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
 - 2) Umur : -
 - 3) Tinggi badan : -
 - 4) Berat badan : -
 - 5) Postur badan : -
 - 6) Penampilan : -
- g. Fungsi Pekerja :
 - 1) D3 : Menyusun
 - 2) O7 : Melayani
 - 3) O8 : Menerima instruksi
 - 4) B7 : Memegang

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya kegiatan layanan oprasional kantor dengan baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

17. Kelas Jabatan : 3

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI
LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA.


REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		ASN		
1	2	3	5	6
1	Kepala Dinas			
	- Sekretaris	1	1	
	- JF Perencana Madya	1	1	-1
	- JF Perencana Muda		1	-1
	- JF Perencana Pertama	1	2	-1
	- JF Analis Keuangan Pusat dan daerah Madya		1	-1
	- JF Analis Keuangan Pusat dan daerah Muda	1	1	
	- JF Analis Keuangan Pusat dan daerah Pertama		1	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	5	1	4
	- Pengolah Data dan Informasi	2	1	1
	- Pengadministrasi Perkantoran		1	-1
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	
	- JF Arsiparis Penyelia		1	-1
	- JF Arsiparis Mahir		1	-1
	- JF Arsiparis Terampil		1	-1
	- JF Pranata Komputer Penyelia		1	-1
	- JF Pranata Komputer Mahir		1	-1
	- JF Pranata Komputer Terampil		1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Penyelia		1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Mahir		1	-1
	- JF Pranata SDM Aparatur Terampil		1	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	
	- Pengolah Data dan Informasi	1	1	
	- Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
	- Operator Layanan Operasional	5	1	4
	- Penata Layanan Operasional		1	-1
	- Pengelola Umum Operasional		1	-1
	- Kepala Bidang Kepemudaan	1	1	
	- JF Analis Kebijakan Madya		3	-3
	- JF Analis Kebijakan Muda	2	3	-1
	- JF Analis Kebijakan Pertama	2	3	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan		1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi		1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	2	1	1
	- Penata Layanan Operasional		1	-1
	- Kepala Bidang Olahraga	1	1	
	- JF Pelatih Olahraga Madya		1	-1
	- JF Pelatih Olahraga Muda		1	-1
	- JF Pelatih Olahraga Pertama		1	-1
	- JF Analis Kebijakan Madya		2	-2
	- JF Analis Kebijakan Muda		2	-2
	- JF Analis Kebijakan Pertama	1	2	-1
	- Penelaah Teknis Kebijakan		1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi		1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	1	
	- Penata Layanan Operasional		1	-1


NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN
		PEMANGKU JABATAN		
1	2	3	5	6
	- Operator Layanan Operasional		1	-1
	- Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	1	1	
	- JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Madya		3	-3
	- JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda	3	3	
	- JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pertama	1	3	-2
	- Penelaah Teknis Kebijakan		1	-1
	- Pengolah Data dan Informasi		1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran	1	1	
	- Penata Layanan Operasional		1	-1
	- Operator Layanan Operasional		1	-1
	- Pengelola Layanan Operasional		1	-1
	- Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata	1	1	
	- JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Madya		3	-3
	- JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda	3	3	
	- JF Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pertama		3	-3
	- Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	
	- Pengolah Data dan Informasi		1	-1
	- Pengadministrasi Perkantoran		1	-1
	- Pengelola Umum Operasional		1	-1
JUMLAH		42	87	-45

BUPATI SUMBAWA, 

 SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUMBAWA.

**PETA JABATAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUMBAWA**



BUPATI SUMBAWA, ✓

✓ SYARAFUDDIN JAROT